

PAJAK PENERANGAN JALAN

Peraturan Daerah Kota Denpasar No 6 Tahun 2011

- ❖ Pajak penerangan jalan selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- ❖ Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak penerangan jalan.
- ❖ Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak penerangan jalan, pemotong pajak penerangan jalan, dan pemungut pajak penerangan jalan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- ❖ Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- ❖ Tenaga listrik adalah tenaga listrik berasal dari pin maupun bukan PLN. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- ❖ Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - Dalam hal tenaga listrik berasal dari pin dan bukan pin dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/ rekening listrik;
 - Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan

- Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan pin dengan tidak dipungut bayaran nilai jual tenaga listrik dihitung dari kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau tafsiran penggunaan listrik, serta harga satuan listrik yang berlaku di kota Denpasar.

Tarif pajak

- ❖ Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).
- ❖ Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).
- ❖ Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus).

Sanksi administratif

Skpd yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Sanksi pidana

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**JL. LETDA TANTULAR NO.12 DENPASAR
TELP. (0361) 239079, 269080
FAX. (0361) 261246**



**PAJAK PENERANGAN JALAN
PERDA NO 6 TAHUN 2011**